



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 0221/Pdt.G/2014/PA Kdi



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Wakatobi, bertempat tinggal di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

### D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0221/Pdt.G/2014/PA Kdi, tanggal 23 April 2014, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/xxxx, tanggal 28 Oktober 2013.
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di perumahan Dosen Q No. 11, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari kurang lebih 1 minggu, selanjutnya Tergugat pindah tempat tinggal di rumah kediaman sendiri di Kelurahan Mandati, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sampai sekarang.
- 3 Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.

Putusan Perkara Nomor 0221/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 1 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa sejak akhir Februari 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan Tergugat melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan wanita lain.
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2014, Tergugat didapati oleh orang tua Penggugat sedang bersama dengan perempuan selingkuhannya, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi, karena sejak Tergugat didapati oleh orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat.
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
- 7 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Nomor xxx/xx/x/xxxx, tanggal 28 Oktober 2013, yang telah diberi meterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.

B. Saksi:

1. Saksi 1 di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat, sebagai anak kandung saksi, sedang Tergugat saksi kenal bernama, sebagai anak menantu saksi.
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi kurang lebih 1 bulan, kemudian Tergugat pindah dan tinggal di kediaman sendiri di Kelurahan Mandati, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, tempat Tergugat bekerja, sedang Penggugat tetap tinggal di Kendari, namun Penggugat dengan Tergugat masih tetap berhubungan sebab Tergugat yang pulang pergi dari tempat tugas di Wakatobi ke Kendari setiap minggu.
- bahwa saksi tinggal satu rumah bersama Penggugat dengan Tergugat, dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang pada awal menikah hidup rukun dan bahagia kurang lebih 4 (empat) bulan, namun belum dikaruniai anak, dan sekarang tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan.
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Februari 2014, setelah Tergugat bertugas di Wakatobi.
- bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain di tempat tugas Tergugat.
- bahwa saksi mengetahui Tergugat selingkuh karena saksi yang melihat sendiri Tergugat bersama perempuan tersebut, dan saksi mendapati Tergugat tidur berdua bahkan satu selimut dengan perempuan tersebut di dalam satu kamar di rumah Tergugat.
- bahwa saksi menyaksikan kejadian tersebut waktu saksi bersama istri bertugas ke Wakatobi, dan saksi bersama istri berkunjung ke rumah Tergugat.

Putusan Perkara Nomor 0221/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 3 dari 10 halaman



- bahwa sewaktu saksi mendapati Tergugat bersama perempuan tersebut, Tergugat hanya diam, saksi bersama istri juga terdiam, dan langsung meninggalkan rumah Tergugat.
- bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, dan tidak pernah datang minta maaf, baik kepada Penggugat maupun kepada saksi.
- bahwa Penggugat pernah mengadu kepada saksi bahwa perempuan selingkuhan Tergugat sering menelpon Penggugat, tapi saksi tidak percaya, nanti setelah saksi menyaksikan sendiri barulah saksi yakin.
- bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan tanpa saling memedulikan lagi.
- bahwa saksi selaku pihak keluarga tidak berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena sifat Tergugat sudah melewati batas.

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat, sedang Tergugat saksi kenal bernama, sebagai anak menantu saksi.
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi kurang lebih 1 bulan, kemudian Tergugat pindah dan tinggal di kediaman sendiri di Kabupaten Wakatobi, tempat Tergugat bekerja, sedang Penggugat tetap tinggal di Kendari, namun Penggugat dengan Tergugat masih tetap berhubungan sebab Tergugat yang pulang pergi dari tempat tugas di Wakatobi ke Kendari setiap minggu.
- bahwa saksi tinggal satu rumah bersama Penggugat dengan Tergugat, dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang pada awal menikah hidup rukun dan bahagia kurang lebih 4 (empat) bulan, namun belum dikaruniai anak, dan sekarang tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan.
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Februari 2014, setelah Tergugat bertugas di Wakatobi.
- bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain di tempat tugas Tergugat.
- bahwa pada mulanya saksi tidak percaya waktu Penggugat menyampaikan kalau Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, saksi hanya menasehati Penggugat.
- bahwa saksi percaya Tergugat selingkuh karena saksi yang melihat sendiri Tergugat bersama perempuan tersebut, dan saksi mendapati Tergugat tidur





berdua bahkan satu selimut dengan perempuan tersebut di dalam satu kamar di rumah Tergugat.

- bahwa saksi menyaksikan kejadian tersebut waktu saksi bersama suami (bapaknya Penggugat) bertugas ke Wakatobi, dan saksi bersama suami berkunjung ke rumah Tergugat sebelum berangkat kembali ke Kendari, waktu itu pagi hari Rabu sekitar jam 09.00 Wita.
- bahwa sewaktu saksi mendapati Tergugat bersama perempuan tersebut, Tergugat hanya diam, saksi bersama suami juga terdiam, dan setelah itu saksi langsung meninggalkan rumah Tergugat.
- bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, dan tidak pernah datang minta maaf, baik kepada Penggugat maupun kepada saksi.
- bahwa sebelum saksi memergoki Tergugat bersama selingkuhannya, Penggugat sering mengadu kepada saksi kalau perempuan selingkuhan Tergugat selalu menelpon Penggugat.
- bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan tanpa saling memedulikan lagi.
- bahwa saksi selaku pihak keluarga tidak berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena sifat Tergugat sudah melewati batas.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa

*Putusan Perkara Nomor 0221/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 5 dari 10 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, karena Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, akhirnya sejak bulan Februari 2014 Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan, tanpa saling menghiraukan dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka majelis hakim tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 ( dua ) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai 5 gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, maka dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri pernah hidup rukun membina rumah tangga meskipun belum dikaruniai anak, namun sejak Februari 2013 Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan kedua saksi tersebut pernah melihat langsung Tergugat bersama perempuan selingkuhannya tidur dalam satu kamar di rumah Tergugat di Wakatobi, serta kedua saksi Penggugat sering mendengar pengaduan Penggugat setiap sudah menerima telpon dari perempuan selingkuhan Tergugat, demikian pula kedua saksi tersebut mengetahui kalau sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan tanpa saling memedulikan lagi, dan pihak keluarga Penggugat tidak berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat karena sikap Tergugat sudah melewati batas.

Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat tersebut telah terungkap beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dan selama pisah tempat tersebut Tergugat tidak pernah memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena pihak keluarga tidak berusaha lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Perkara Nomor 0221/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 7 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

لا حق له

Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja, maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta perubahannya, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iah yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 03 Juni 2014 M., bertepatan dengan tanggal 05 Syakban 1435 H., oleh Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H., selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., dan Drs. M. Darwis Salam, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh H. Basir Ahmad, S.H., M.H., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H.

Ttd

Putusan Perkara Nomor 0221/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal. 9 dari 10 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

H. Basir Ahmad, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,
		-	
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,
		-	
3. Biaya Panggilan	:	Rp	920.000
		,-	
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>1.011.000,-</b>

Untuk salinan yang sesuai dengan bunyi aslinya  
Pengadilan Agama Kendari  
P A N I T E R A

H. Syamsuddin T, S.Ag.